



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Koto Panjang Nomor 01/PP.04.1.BA/2006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten/ Kota Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Koto Panjang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten/Kota Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO

KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Panjang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO PANJANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

UTARI MAYELISA



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA AGAM
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA KOTO
PANJANG KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN/KOTA AGAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKI PERDANA	L
2.	DESMAWATI	P
3.	DINA ANGGRAINI	P
4.	FERI YALDI	L
5.	MUHAMMAD IHSAN	L
6.	MULYANTI	L
7.	YOHAE ANDA RESTU	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHASANDRA GUSTI AYU	P
2.	RIYAN HIDAYAT	L
3.	SRI AYU WULANDARI	P
4.	ULFA FITRIA NANDA	P
5.	ULIL AMRI	L
6.	WAHYUHUL JANNAH	P
7.	ZAIFUL BAHRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI RAMAYANTI	P
2.	FAIZEN NUGRAHA	L
3.	LUTHFI SHOLAHUDDIN	L
4.	RANI RAHMAWATI	P
5.	RATNA HIDAYAH	P
6.	SUCI PERMATA SARI	P
7.	WINDI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIT PRATAMA RAMADHAN	L
2.	DEZI RIANA NOVIYON	P
3.	EMA SURYANI	P
4.	FATRIANI	P
5.	FITRIA OLA SARTIKA	P
6.	RIZA	P
7.	WINA ARMELLYA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FANDRE FIRDANI	L
2.	FARIS AKBAR FAUZI	L
3.	FIRLI SEPTIANI	P
4.	MUTIA FARIDA	P
5.	RAHIMUL WIKI	L
6.	SEPTIA HARIAN DINI	P
7.	SUQRI HAMDHI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI HENDIA	L
2.	NOVIA INDRIANI	P
3.	RAHMI FITRIANI	P
4.	RIFA AULIA	P

5.	SAKILA FERDINI	P
6.	SRI MULYANI	P
7.	YULIANTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPIN GEFANO	L
2.	BENI FIRMANSYAH	L
3.	MUHAMMAD IMRAN	L
4.	NADIA FEBRIANI	P
5.	PUTRI MAHARANI	P
6.	RAHMAN	L
7.	WAHYU HANAFI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI KURNIA	L
2.	DEWI KURNIA SARI	P
3.	INDAH WULAN SARI	P
4.	NEDO SAPUTRA	L
5.	RAHMADANU ILHAMSIA	L
6.	SALAMMUN HATA	L
7.	SUSI ELVIA KOTO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRINA	P
2.	ARI PURNAMA PUTRA	L
3.	ELMITA	P
4.	LENI DARLINA	P
5.	LISA ANDRIYANI	P
6.	ROMA ROPEL SITUMORANG	L
7.	ULFA OKTARINA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADHILAH HUSNI	P
2.	MAIMUN JAMLUS	L
3.	NINI HUSNI	P
4.	NOFITRI SARI	P
5.	NOPI ANTI	P
6.	RAHMAT WITRA	L
7.	RISSA ANNISA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELI SUSANTI	P
2.	ERWIN AFANDI	L
3.	FATMA LISNA	P
4.	IRSA ULFA	P
5.	KAMAL HASAN	L
6.	NAUFAL AKBAR ISLAMI	L
7.	YANDI MULYADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO PANJANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

UTARI MAYELISA

